

POLITIK (LEGISLASI) HUKUM ISLAM DI MALAYSIA

Yufi Wiyos Rini Masykuroh

Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung
Jl. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung
Email: yufi_wiyos@yahoo.com

Abstrak: *Politik (Legislasi) Hukum Islam di Malaysia.* Hukum Islam diberlakukan di suatu Negara, ketika Negara itu memiliki mayoritas penduduk muslim dan budaya awal yang berkembang adalah Islam. Jika kedua unsur ini ada kemungkinan besar Negara tersebut akan efektif menjalankan hukum Islam. Sebagai contohnya, Malaysia merupakan salah satu negara yang mempunyai posisi cukup penting di dunia Islam karena kiprah keislamannya. Berbagai proses Islamisasi di negeri *jiran* ini tentu tidak terjadi begitu saja, melainkan didahului oleh pencarian dan pergulatan yang panjang, meskipun penduduknya tidak sebanyak penduduk di Indonesia, bahkan hampir separuh dari keseluruhan warganya adalah non muslim yang didominasi oleh etnik Cina dan India. Namun demikian Malaysia telah tampil di pentas dunia internasional dengan nuansa serta simbol Islam yang begitu melekat, termasuk dalam kebijakan perundang-undangan banyak diwarnai oleh jiwa keIslaman. Oleh karena itu, hukum Islam di Malaysia cukup menarik untuk di bahas.

Kata Kunci: Legislasi, Malaysia, Hukum Islam.

A. Pendahuluan

Malaysia adalah sebuah negara federasi yang terdiri dari 13 negara bagian dan 3 wilayah persekutuan di Asia tenggara dengan luas 329.847 km persegi dan Ibukotanya adalah Kuala Lumpur, sedangkan Putrajaya menjadi pusat pemerintahan persekutuan. Jumlah penduduk negara ini melebihi 27 juta jiwa. Negara ini dipisahkan ke dalam dua kawasan Malaysia Barat dan Malaysia Timur oleh Kepulauan Natuna, wilayah Indonesia di Laut Cina Selatan. Malaysia berbatasan dengan Thailand, Indonesia, Singapura,

Brunei, dan Filipina. Negara ini terletak di dekat khatulistiwa dan beriklim tropika. Kepala Negara Malaysia adalah yang di-Pertuan Agong (raja) dan pemerintahannya dikepalai oleh seorang Perdana Menteri. Model pemerintahan Malaysia mirip dengan sistem parlementer Westminster.

Malaysia sebagai negara persekutuan tidak pernah ada sampai tahun 1963. Sebelumnya, sekumpulan koloni didirikan oleh Britania Raya pada akhir abad ke-18, dan daerah barat Malaysia modern

terdiri dari beberapa kerajaan yang terpisah-pisah. Kumpulan wilayah jajahan itu dikenal sebagai Malaya Britania hingga pembubarannya pada 1946, ketika kumpulan itu disusun kembali sebagai Uni Malaya. Karena semakin meluasnya tantangan, kumpulan itu lagi-lagi disusun kembali sebagai Federasi Malaya pada tahun 1948 dan kemudian meraih kemerdekaan pada 31 Agustus 1957 dan juga sebagai salah satu negara asia tenggara yang dianggap sebagai negara persemakmuran inggris.

Malaysia juga dipandang sebagai salah satu dari 18 negara berkeaneka-ragaman hayati terbesar di dunia. Suku Melayu menjadi bagian terbesar dari populasi Malaysia. Terdapat pula komunitas Tionghoa-Malaysia dan India-Malaysia yang cukup besar. Bahasa Melayu dan Islam masing-masing menjadi bahasa dan agama resmi negara. Malaysia adalah anggota perintis ASEAN dan turut serta di berbagai organisasi internasional, seperti PBB.¹

Berbicara tentang Negara Malaysia ada keunikan tersendiri. Sebagaimana kita ketahui bahwa Malaysia menyuguhkan suatu pengalaman Islam yang unik. Malaysia adalah sebuah masyarakat yang multi-etnik, multi-komunal dan multi-agama tempat bangsa Melayu yang merupakan 45 persen dari seluruh penduduknya. Namun demikian bangsa melayu mempunyai kekuatan politik dan budaya yang dominan. Sisanya terdiri dari berbagai kelompok etnik dan keagamaan dan yang terbesar adalah

komunitas Cina (35%) dan India (10%). Tidak dapat dielakan bahwa keberadaan dua etnik tersebut di Malaysia merupakan produk sejarah. Sebagaimana kita ketahui bahwa Malaysia (Melayu) berada pada persimpangan jalur perdagangan Asia Tenggara, semenanjung Melayu menjadi pusat berkumpulnya berbagai pengaruh Agama dan Kebudayaan karena disinilah para pedagang dari India, Arab, dan Cina serta kaum penjajah Portugis, Belanda dan Inggris membawa serta ajaran Hindu, Budha, Kristen dan Islam ke Asia sehingga membentuk mozaik kebudayaan yang sangat kaya warna.

Dua proses kebudayaan yang paling kuat membentuk wilayah tersebut adalah Indianisasi yang berlangsung selama berabad-abad yang kemudian disusul dengan Islamisasi dari abad keempatbelas disaat para pedagang Muslim dan para Sufi dari Arab dan India mengajak para penguasa (sultan) Melayu untuk memeluk Agama Islam dan menyebarkan Islam ke seluruh wilayah Asia Tenggara.

Karena Negara Malaysia juga merupakan bekas daerah jajahan Portugis dan Belanda yang kemudian disusul dengan kedatangan Inggris pada akhir abad ke-18. Tentunya hal tersebut nantinya akan berpengaruh terhadap produk hukum yang dibuat Malaysia , karena tidak menutup kemungkinan hukum yang dibawa penjajah juga membumi di Malaysia. Dari beberapa uraian diatas merupakan pijakan penulis untuk membahas Hukum Keluarga Islam di Malaysia karena disamping menengok sejarah Malaysia ke belakang tentunya juga harus melihat kondisi sosio politik yang berkembang di Malaysia yang kesemuanya itu merupakan faktor

¹<http://ummatanwasatan.net/2010/02/peranan-kerajaan-di-dalam-pembangunan-hukum-islam-perspektif-malaysia/>

penentu dari produk hukum yang dihasilkan.²

B. Pembahasan

1. Sejarah Kemerdekaan Malaysia

Malaysia adalah sebuah negara federasi yang terdiri dari tiga belas negara bagian dan tiga wilayah persekutuan di Asia Tenggara dengan luas 329.847 km persegi. Ibukotanya adalah Kuala Lumpur, sedangkan Putrajaya menjadi pusat pemerintahan persekutuan.

Penduduk Malaysia terdiri dari berbagai kelompok suku, dengan Suku Melayu sejumlah 50,4% menjadi ras terbesar dan bumiputra/suku asli (aborigin) di Sabah dan Sarawak sejumlah 11% keseluruhan penduduk. Menurut definisi konstitusi Malaysia, orang Melayu adalah Muslim, menggunakan Bahasa Melayu, yang menjalankan adat dan budaya Melayu. Oleh karena itu, secara teknis, seorang Muslim dari ras manapun yang menjalankan kebiasaan dan budaya Melayu dapat dipandang sebagai Melayu dan memiliki hak yang sama ketika berhadapan dengan hak-hak istimewa Melayu seperti yang dinyatakan di dalam konstitusi. Melebihi separuh bagian dari keseluruhan penduduk, bumiputra non-melayu menjadi kelompok dominan di negara bagian Sarawak (30%-nya adalah Iban), dan mendekati 60% penduduk Sabah (18%-nya adalah Kadazan-Dusun, dan 17%-nya adalah Bajaus). Bumiputra non-Melayu itu terbagi atas puluhan

kumpulan ras tetapi memiliki budaya umum yang sama. Hingga abad ke-20, kebanyakan dari mereka mengamalkan kepercayaan tradisional tetapi kini telah banyak yang sudah memeluk Kristen atau Islam. Masuknya ras lain sedikit banyak mengurangi persentase penduduk pribumi di kedua negara bagian itu. Juga terdapat kelompok aborigin dengan jumlah sedikit di Semenanjung, mereka biasa disebut Orang Asli.

23,7% penduduk adalah Tionghoa-Malaysia, sedangkan India-Malaysia sebanyak 7,1% penduduk. Sebagian besar komunitas India adalah Tamil (85%), tetapi berbagai kelompok lainnya juga ada, termasuk Malayalam, Punjab, dan Gujarat. Sebagian lagi penduduk Malaysia berdarah campuran Timur Tengah, Thailand, dan Indonesia. Keturunan Eropa dan Eurasia termasuk Britania yang menetap di Malaysia sejak zaman kolonial, dan komunitas Kristang yang kuat di Melaka. Sejumlah kecil orang Khmer dan Vietnam menetap di Malaysia sebagai pengungsi Perang Vietnam.

Sebaran penduduk sangat tidak merata, dengan lebih dari 17 juta penduduk menetap di Malaysia Barat, sedangkan tidak lebih dari 7 juta menetap di Malaysia Timur. Karena tumbuhnya industri padat tenaga kerja, Malaysia memiliki 10% sampai 20% pekerja imigran dengan besarnya ketidakpastian jumlah pekerja ilegal, terutama asal Indonesia. Terdapat sejuta pekerja imigran yang legal dan mungkin orang asing ilegal lainnya. Negara bagian Sabah sendiri memiliki hampir 25% dari 2,7 juta penduduknya terdaftar sebagai pekerja imigran ilegal menurut sensus terakhir. Tetapi, gambaran

² Sudirman Tebba, *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara Studi Kasus Hukum Keluarga dan Pengkodifikasiannya*, Cet. I, (Bandung: t.p., 1993), h. 13.

25% ini diduga kurang dari setengah gambaran yang diperkirakan oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat.

Sebagai tambahan, menurut *World Refugee Survey 2008*, yang diterbitkan oleh Komisi Pengungsi dan Imigran Amerika Serikat, Malaysia menampung pengungsi dan pencari suaka mendekati angka 155.700. Dari jumlah ini, hampir 70.500 pengungsi dan pencari suaka berasal dari Filipina, 69.700 dari Myanmar, dan 21.800 dari Indonesia. Komisi Pengungsi dan Imigran Amerika Serikat menamai Malaysia sebagai salah satu dari sepuluh tempat terburuk bagi pengungsi karena adanya praktik diskriminasi negara kepada pengungsi. Petugas Malaysia dilaporkan memulangkan pendatang secara langsung kepada penyelundup manusia pada 2007, dan Malaysia menugaskan RELA, milisi sukarelawan, untuk menegakkan undang-undang imigrasi negara itu.³

Kemerdekaan Malaya, Pulau Pinang dan Malaka dicapai pada 31 Agustus 1957 dengan nama Federasi Malaya. Singapura masih berada di bawah kekuasaan Britania Raya pada saat itu karena letaknya yang strategis. Pada 16 September 1963, Federasi Malaya bersama-sama dengan koloni mahkota Britania, yaitu Sabah (Borneo Utara), Sarawak, dan Singapura, membentuk Malaysia. Kesultanan Brunei, meski mulanya berminat menggabungkan Federasi, menarik kembali rencana penyatuan itu karena adanya penentangan dari sebagian penduduk, juga dalih tentang pembayaran

royalti minyak dan status Sultan di dalam perencanaan penyatuan. Tahun-tahun permulaan pembentukan atau kemerdekaan diganggu oleh konflik dengan Indonesia yang dicetuskan oleh Soekarno melalui Dwikora karena ketidaksesuaian dengan laporan Sekretaris Jenderal PBB menyangkut pelanggaran Manila Accord dalam pembentukan Malaysia. Dalam perjalanan federasi ini kemudian diikuti dengan keluarnya Singapura pada 1965 karena kembali adanya ketidaksesuaian dengan Perjanjian Pembentukan Malaysia dengan dipicu oleh politik diskriminasi, dan pertikaian antar-ras di dalam Insiden 13 Mei pada 1969. Filipina juga membuat pengakuan aktif terhadap Sabah dengan penyelesaian damai pada periode itu berdasarkan penyerahan sebagian wilayah Kesultanan Brunei, yakni bagian timur-utara kepada Kesultanan Sulu pada 1704. Pengakuan atas wilayah ini masih dilanjutkan hingga saat ini oleh pihak Filipina. Setelah Insiden 13 Mei pada 1969, Kebijakan Ekonomi Baru yang kontroversial yaitu berupa upaya penaikan hasil bagi kue ekonomi bumiputra (pribumi, yang menyertakan sebagian besar orang Melayu, tetapi tidak selalu penduduk asli) dibandingkan dengan kelompok suku lainnya, kebijakan ini diluncurkan oleh Perdana Menteri Abdul Razak. Malaysia sejak saat itu memelihara kestabilan politik kesukuan yang lunak, dengan sistem pemerintahan yang memadukan pertumbuhan ekonomi dengan kebijakan ekonomi dan politik yang menyokong keikutsertaan yang pantas dari semua ras.

Di antara tahun 1980-an dan pertengahan 1990-an, Malaysia mengalami pertumbuhan ekonomi

³ Khairuddin Nasution dan Atho' Muzdhar, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern; Studi Perbandingan dan Keberlanjutan UU Modern dari Kitab-Kitab Fiqih*, Cet. 1, (Jakarta : Ciputat Press, 2003), h. 56.

yang berarti di bawah kepemimpinan perdana menteri keempat, Dr. Mahathir Mohamad. Pada periode ini Malaysia mengalami lompatan dari ekonomi berbasis pertanian ke ekonomi berbasis manufaktur dan industri (terutama bidang komputer dan elektronika rumahan). Pada periode ini juga, bentang darat Malaysia berubah dengan tumbuhnya beraneka mega-projek. Projek paling terkemuka adalah Menara Kembar Petronas (sempat menjadi gedung tertinggi di dunia), Bandar Udara Internasional Kuala Lumpur (KLIA), Jalan Tol Utara-Selatan, Sirkuit F1 Sepang, Multimedia Super Corridor (MSC), bendungan Pembangkit Listrik Tenaga Air Bakun, dan Putrajaya, pusat pemerintahan persekutuan baru.⁴

Pada penghujung 1990-an, Malaysia diguncang oleh Krisis finansial Asia 1997, juga tidak stabilnya politik yang disebabkan oleh penahanan Wakil Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim. Terdapat pula tentangan dari kaum sosialis dan reformis, sampai kepada upaya pembentukan negara Islam. Pada 2003, Dr Mahathir, perdana menteri Malaysia yang paling lama menjabat, mundur dan digantikan oleh wakilnya, Abdullah Ahmad Badawi. Pemerintahan baru mengadvokasikan pandangan moderat negara Islam yang didefinisikan oleh Islam Hadhari. Pada November 2007, Malaysia digoyang oleh dua unjuk rasa anti-pemerintah. Unjuk rasa Bersih 2007 sejumlah 40.000 orang dilaksanakan di Kuala Lumpur pada 10 November menganjurkan reformasi daerah pemilihan. Itu

⁴ Harun Nasution dan Azyumardi Azra, *Perkembangan Modern Dalam Islam*, Cet.1, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1985), h. 34.

dipicu oleh dugaan-dugaan korupsi dan ketidaksesuaian di dalam sistem pemilihan di Malaysia yang condong kepada partai politik yang sedang berkuasa, Barisan Nasional, yang selalu memerintah Malaysia sejak kemerdekaan 1957. Unjuk rasa lainnya dilakukan pada 25 November di ibukota Malaysia dan dipimpin oleh HINDRAF. Penggerak unjuk rasa ini, *Hindu Rights Action Force*, melakukan protes berkenaan kebijakan yang timpang, mengutamakan Suku Melayu. Jumlah peserta ditaksir antara 5.000 sampai 30.000. Di kedua-dua kasus itu, pemerintah dan kepolisian berupaya menangani dan mencegah penculikan dari tempat kejadian. Pada 16 Oktober 2008, HINDRAF dilarang karena pemerintah mengecap kumpulan yang tidak berdaftar itu sebagai "ancaman bagi keamanan nasional karena berusaha mendapatkan bantuan dan dukungan dari kelompok teroris."⁵

2. Peran Kerajaan dalam Penerapan Hukum Islam di Malaysia

Sebelum masuknya Inggris hukum yang berlaku adalah hukum Islam yang masih bercampur dengan hukum adat, menurut Abdul Munir Yaacob mengatakan bahwa undang-undang yang berlaku dinegara-negara bagian sebelum campur tangan inggris adalah adat pepatuh untuk kebanyakan orang-orang Melayu di Negarasembilan dan beberapa kawasan di Malaka, dan adapt Temenggung dibagian semenanjung. Sedangkan orang Melayu di Serawak mengikuti Undang-undang Mahkamah Melayu Serawak. Undang-

⁵ John L. Esposito, *Identitas Islam Pada Perubahan Sosial Politik*, Cet.1, (Jakarta : Bulan Bintang, 1986), h. 73.

undang tersebut sangat dipengaruhi oleh hukum Islam dan utamanya dalam masalah perkawinan, perceraian dan jual beli.

Pada tahun 1880 Inggris mengakui keberadaan hukum perkawinan dan perceraian Islam dengan memperkenalkan Mohammedan Marriage Ordinance, No.V Tahun 1880 untuk diberlakukan di Negara-negara selat (Pulau Pinang, Malaka, dan Singapore) yang isinya:

BAB I : Pendaftaran Perkawinan dan perceraian (Pasal 1 sd 23)

BAB II : Pelantikan Qadi (pasal 24 s.d 26)

BAB III : Harta Benda dalam Perkawinan (Pasal 27)

BAB IV : Ketentuan Umum (Pasal 28 s,d 33).

Sementara untuk Negara-negara Melayu berskutu (perak, Selangor, Negerisembilan, dan Pahang) diberlakukan *Registration of Muhammadan Marriages and Divorces Enactment* 1885. dan untuk Negara-negara Melayu tidak bersekutu atau Negara-negara bernaung (kelantan, terengganu, perils, Kedah dan Johor) diberlakukan *The Divorce Regulation* tahun 1907.

Dalam penerapan hukum Islam di Malaysia, kerajaan merupakan bagian terpenting demi berlakunya hukum Islam di Malaysia. Tapi banyak pihak yang memandang negatif tentang peran kerajaan dalam menjalankan Hukum Islam di Malaysia.

1. Pihak kerajaan tidak melakukan apa-apa inisiatif yang bermakna bagi memperbaiki status hukum Islam, sebaliknya hanya meneruskan dasar sekularisme yang diwarisi

daripada zaman penjajah British.

2. Dasar pembangunan hukum Islam di Malaysia menafikan sumbangan bermakna yang sepatutnya dimainkan oleh sarjana-ulama Islam. Atas dasar ini, pihak kerajaan memang memusuhi ulama, yang menyebabkan elemen keberkatan Allah akan semakin jauh dan seterusnya bakal menjemput kemurkaan Allah.
3. Pihak kerajaan terlalu akur dan takut dengan tuntutan golongan bukan Islam di Malaysia sehingga tidak sanggup mengelola agama Islam itu sendiri dengan baik.

Berikut adalah asumsi pro dan kontra tentang hukum Islam di Malaysia antara lain sebagai berikut:

Pertama, paradigma integralistik (*unified paradigm*) yang menganggap peranan agama dan negara mesti bersatu di dalam menguatkuasakan sistem perundangan Islam. Ketua negara adalah merupakan pemegang kekuasaan agama dan politik sekali gus berasaskan kepada konsep kedaulatan tuhan (*divine sovereignty*) sepenuhnya. Atas dasar ini sebarang bentuk perundangan Islam yang dijalankan oleh pihak kerajaan wajib ditaati oleh semua rakyat jelata, dan sekiranya timbul penentangan ataupun kritikan terhadap sistem perundangan Islam yang dikuatkuasakan akan dianggap seperti mencabar kedaulatan tuhan sendiri.

Kedua, paradigma Sekularistik (*Secularistic paradigm*) yang menolak sama sekali konsep penyatuan antara agama dan politik. Ianya menolak konsep yang dibawa oleh ajaran pokok Islam tentang

kepentingan dunia dan akhirat. Mengikuti paradigma ini, sembarang urusan negara yang digolongkan dalam urusan politik perlu dipisahkan daripada kepentingan agama, sekaligus menolak pertimbangan agama di dalam menentukan sesuatu dasar negara.

Ketiga, paradigma simbiotik (*Symbiotic paradigm*) yang menganggap memang wujud hubungan timbal balik dan saling memerlukan di antara Islam dan negara. Dalam hal ini, agama memerlukan negara kerana hanya dengan fungsi negara sesuatu agama dapat berkembang dengan cukup berkesan. Sebaliknya, negara juga amat memerlukan agama kerana dengan agama sesuatu negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral spiritual.⁶

Upaya melaksanakan hukum Islam selain bidang ibadah dan kekeluargaan (perkawinan, perceraian, kewarisan) di negara-negara Asia Tenggara saat ini merupakan fenomena kultural umat yang latar belakangnya dapat dilihat dari berbagai segi. Diantaranya ialah bahwa hukum Islam telah menjadi hukum yang hidup di dalam masyarakat yang beragama Islam di Asia Tenggara, karena hukum Islam berkembang bersamaan dengan masuknya Islam di kawasan ini.

Sebagai hukum yang hidup yang *inheren* dalam kehidupan umat Islam, maka hukum Islam telah menjadi bagian dari kehidupan umat, sehingga hukum Islam tidak lagi dirasakan sebagai norma-norma

hukum yang dipaksakan dari luar diri masing-masing pemeluknya.

Jika diamati, maka implementasi hukum Islam di Malaysia melewati tiga fase, masing-masing periode Melayu, penjajahan Inggris, serta fase kemerdekaan. Kodifikasi hukum paling awal termuat dalam prasasti Trengganu yang ditulis dalam aksara Jawi, memuat daftar singkat mengenai sepuluh aturan dan bagi siapa yang melanggarnya akan mendapat hukuman. Selain kodifikasi hukum tersebut, juga terdapat buku aturan hukum yang singkat, salah satu diantaranya adalah *Risalah Hukum Kanun* atau buku *Hukum Singkat Malaka* yang memuat aturan Hukum Perdata dan Pidana Islam. Pada fase penjajahan Inggris, posisi hukum Islam sebagai dasar negara berubah. Administrasi hukum Islam dibatasi pada hukum keluarga dan beberapa masalah tentang pelanggaran agama. Pada fase awal kemerdekaan Malaysia, pengaruh serta pakar hukum Inggris masih begitu kuat, namun di beberapa negara bagian telah dibuat undang-undang baru mengenai administrasi hukum Islam. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pendasaran konstitusi serta wewenang pada Majelis Agama Islam, Departemen Agama, dan Pengadilan Syari'ah.

Pada dekade 80-an telah diupayakan perbaikan hukum Islam di berbagai negara bagian. Untuk itu, sebuah konferensi nasional telah diadakan di Kedah untuk membicarakan hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan masalah hukum pidana. Maka dibentuklah sebuah komite yang terdiri dari ahli hukum Islam dan anggota bantuan hukum, kemudian mereka dikirim ke berbagai negara

⁶ Taufik Adnan Amal, dkk, *Politik Syariat Islam dari Indonesia hingga Nigeria*, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004), h. 92.

Islam untuk mempelajari hukum Islam dan penerapannya di negara-negara tersebut. Sebagai wujud perhatian pemerintah federal kepada hukum Islam, maka pada saat yang sama dibentuk beberapa komite diantaranya bertujuan untuk menelaah struktur, yuridiksi, dan wewenang Pengadilan Syari'ah dan merekomendasikan pemberian wewenang dan kedudukan yang lebih besar kepada hakim Pengadilan Syaria'ah, mempertim-bangkan suatu kitab UU hukum keluarga Islam yang baru guna menggantikan yang lama sebagai penyeragaman UU di negara-negara bagian. Dan salah satu komite juga mempertimbangkan proposal adaptasi hukum acara pidana dan perdata bagi Pengadilan Syari'ah. Sebagai hasilnya, beberapa UU telah ditetapkan yaitu:

1. Administrasi Hukum Islam

- a. UU Administrasi Pengadilan Kelantan, 1982.
- b. UU Mahkamah Syari'ah Kedah, 1983.
- c. UU Administrasi Hukum Islam Wilayah Federal, 1985.
- d. Hukum Keluarga:
 - 1) UU Hukum Keluarga Islam Kelantan, 1983.
 - 2) UU Hukum Keluarga Islam Negeri Sembilan, 1983.
 - 3) UU Hukum Keluarga Islam Malaka, 1983.
 - 4) UU Hukum Keluarga Islam Selangor, 1984.
 - 5) UU Hukum Keluarga Islam Perak, 1984.
 - 6) UU Hukum Keluarga Islam Kedah, 1984.
 - 7) UU Hukum Keluarga Islam Wilayah Federal, 1984.

- 8) UU Hukum Keluarga Islam Penang, 1985.
- 9) UU Hukum Keluarga Islam Trengganu, 1985.
- 10) Acara Pidana.
 - a) UU Acara Pidana Islam Kelantan, 1983.
 - b) UU Hukum Acara Pidana Islam Wilayah Federal.
 - c) Acara Perdata.
 - (1) UU Hukum Acara Perdata Islam Kelantan 1984.
 - (2) UU Hukum Acara Perdata Islam Kedah 1984.
 - d) Pembuktian.

2. UU Pembuktian Pengadilan Syari'ah Wilayah Federal

a. Baitul Mal: UU Baitul Mal Wilayah Federal

Hukum Islam di Malaysia dapat di kelompokkan menjadi dua, ada yang menyangkut persoalan perdata dan ada yang menyangkut persoalan pidana. Dalam bidang perdata meliputi:

1. Pertunangan, nikah cerai, membatalkan nikah atau perceraian.
2. Memberi harta benda atau tuntutan terhadap harta akibat perkara di atas.
3. Nafkah orang di bawah tanggungan, anak yang sah, penjagaan dan pemeliharaan anak.
4. Pemberian harta wakaf.
5. Perkara lain yang diberikan kuasa berdasarkan undang-undang.

Dalam persoalan pidana mengatur hal sebagai berikut:

1. Penganiayaan terhadap

- istri dan tidak patuh terhadap suami.
2. Melakukan hubungan seks yang tidak normal.
 3. Penyalah-gunaan minuman keras.
 4. Kesalahan terhadap anak angkat.
 5. Kesalahan-kesalahan lain yang telah diatur lebih jauh dalam undang-undang.⁷

Walaupun beberapa masalah telah diatur dalam hukum Islam di Malaysia, namun hukum Inggris tetap diberlakukan pada sebagian besar legislasi dan yudisprudensi. UU Hukum Perdata 1956 menyebutkan bahwa jika tidak didapatkan hukum tertulis di Malaysia, Pengadilan Perdata harus mengikuti hukum adat Inggris atau aturan lain yang sesuai. Dengan demikian hukum Islam hanya berlaku pada wilayah yang terbatas, yaitu yang berhubungan dengan keluarga dan pelanggaran agama. Dalam hukum keluarga, pengadilan perdata tetap memiliki yuridiksi, seperti dalam kasus hak milik, warisan, serta pemeliharaan anak. Bila terdapat pertentangan antara pengadilan perdata dan syari'ah, maka kewenangan peradilan perdata lebih diutamakan.

Melihat kenyataan tersebut di atas, eksistensi hukum Islam di Malaysia sesungguhnya belum berlaku secara menyeluruh terhadap semua penduduk negara tersebut. Hal ini karena masih adanya pengaruh hukum koloni Inggris yang pernah menjajah Malaysia. Jadi hukum

Islam di Malaysia masih membutuhkan penelaahan secara menyeluruh dan legislasi untuk membuat hukum Islam di Malaysia menjadi efektif.

Menurut Khiruddin Nasution bahwa setelah terjadinya pembaharuan UU Keluarga Malaysia maka apabila dikelompokkan maka Undang-Undang keluarga Islam yang berlaku di Malaysia akan lahir dua kelompok besar : UU yang mengikuti akta persekutuan yakni Selangor, Negeri Sembilan, pulau Pinang, Pahang, Perlis, Terengganu, Serawak dan Sabah. Kelantan, Johor, Malaka, dan Kedah meskipun dicatat banyak persamaannya tetapi ada perbedaan yang cukup menyolok , yakni dari 134 pasal yang ada terdapat perbedaan sebanyak 49 kali.

Setelah Malaysia merdeka upaya pembaharuan hukum keluarga sudah mencakup seluruh aspek yang berhubungan dengan perkawinan dan perceraian, bukan hanya pendaftaran perkawinan dan perceraian seperti pada undang-undang sebelumnya. Usaha tersebut dimulai pada tahun 1982 oleh Melaka, Kelantan dan Negeri sembilan yang kemudian diikuti oleh Negara-negara bagian lain. Undang-undang perkawinan Islam yang berlaku sekarang di Malaysia adalah undang-undang perkawinan yang sesuai dengan ketetapan undang-undang masing negeri. Undang-undang Keluarga tersebut diantaranya : UU Keluarga Islam Malaka 1983, UU Kelantan 1983, UU Negeri Sembilan 1983, UU Wilayah Persekutuan 1984, UU Perak 1984 (No.1), UU kedah 1979, UU Pulau Pinang 1985, UU Trengganu 1985, UU Pahang 1987, UU Selangor 1989, UU johor 1990,

⁷ Fahim Abdullah bin Abdul Rahman, "Mahkamah Syari'ah Islam dan Permasalahannya" dalam *Mimbar Hukum*, No. 38 Tahun IX, Jakarta (Al-Hikmah, 1991), h. 96.

UU Serawak 1991, UU Perlis 1992, dan UU Sabah 1992.⁸

3. Pencatatan Perkawinan di Malaysia

Hukum Perkawinan di Malaysia juga mengharuskan adanya pendaftaran atau pencatatan perkawinan. Proses pencatatan secara prinsip dilakukan setelah Akad Nikah. Hanya saja dalam prakteknya proses pencatatan ada tiga jenis diantaranya, *Pertama*, untuk yang tinggal di Negara masing-masing pada dasarnya pencatatan dilakukan segera setelah selesai akad nikah, kecuali Kelantan yang menetapkan tujuh hari setelah akad nikah dan pencatatan tersebut disaksikan oleh wali dan dua orang saksi dan pendaftar. Sebagaimana dalam UU Pulau Pinang Pasal 22 Ayat 1 dinyatakan:

“Selepas Sahaja akad nikah sesuatu perkahwinan dilakukan, Pendaftar hendaklah mencatat butir-butir yang ditetapkan dan ta'liq yang ditetapkan atau ta'liq lain bagi perkahwinan didalam daftar perkahwinan.”

Kedua, orang asli Malaysia yang melakukan perkawinan di kedutaan Malaysia yang ada diluar negeri. Untuk kasus ini proses pencatatan secara prinsip sama dengan proses orang Malaysia yang melakukan perkawinan di negaranya. Perbedaannya adalah hanya pada petugas pendaftar, yakni bukan oleh pendactar asli yang angkat di Malaysia , tetapi pendaftar yang diangkat di kedutaan atau konsul Malaysia di Negara yang bersangkutan. Sebagaimana dalam

UU Pulau Pinang Pasal 24 Ayat 1 dinyatakan:

- (1) Tertakluk kepada subsyksen.
- (2) perkahwinan boleh diadakan mengikut hukum syara oleh pendaftar yang dilantik dibawah seksyen.

Dalam Pasal 28 Ayat 3 dinyatakan:

Dikedutaan Suruhanjaya Tinggi atau pejabat konsul Malaysia dimana- mana Negara yang telah memberitahu kerajaan Malaysia tentang bentahannya terhadap pengakad nikahan perkawinan di kedutaan Suruhanjaya Tinggi atau pejabat konsul itu.

Ketiga, orang Malaysia yang tinggal di luar negeri dan melakukan perkawinan tidak di kedutaan atau konsul Malaysia yang ada di Negara bersangkutan. Proses untuk kasus ini adalah bahwa pria yang melakukan perkawinan dalam masa enam bulan setelah akad nikah, mendaftarkan kepada pendaftar yang diangkat oleh kedutaan dan konsul terdekat. Apabila yang bersangkutan pulang ke Malaysia sebelum habis masa enam bulan maka boleh juga mendaftar di Malaysia. Ketentuan ini berdasarkan UU Serawak pasal 29 ayat 1, UU Kelantan dan UU Negara sembilan.

Bagi orang yang melakukan perkawinan di luar Malaysia dan tidak sesuai dengan aturan yang ada adalah perbuatan melnaggar hukum maka dapat dihukum dengan membayar denda sebesar seribu ringgit atau penjara maksimal 6 bulan atau kedua-duanya.

4. Pembatasan Usia Perkawinan di Malaysia

⁸ John L. Esposito, *Demokrasi di Negara-Negara Muslim*, Cet. 1, (Jakarta: Penerbit Mizan, 1999), h. 63.

Dalam peraturan perundang-undangan Malaysia membatasi usia perkawinan minimal 16 tahun bagi mempelai perempuan dan 18 tahun bagi mempelai laki-laki. Ketentuan ini berdasarkan UU Malaysia yang berbunyi :

Had umur perkahwinan yang dibenarkan bagi perempuan tidak kurang dari 16 tahun dan laki-laki tidak kurang daripada 18 tahun. Sekiranya salah seorang atau kedua-dua pasangan yang hendak berkahwin berumur kurang daripada had umur yang diterapkan, maka perlu mendapatkan kebenaran hakim syariah terlebih dahulu.

a. Perceraian di Malaysia

Adapun alasan-alasan perceraian dalam undang-undang keluarga di Malaysia adalah sama dengan alasan terjadinya fasakh. Sebagaimana dalam UU Perak dan UU Pahang disebutkan ada lima alasan yang menyebabkan terjadinya perceraian, diantaranya :

- a. Suami gila/mengidap penyakit kusta.
- b. Suami impotent.
- c. Izin/perstujuan perkawinan dari istri secara tidak sah, baik karena paksaan.
- d. Pada waktu perkawinan istri sakit jiwa.
- e. Atau alasan-alasan yang sah untuk fasakh menurut sayri'ah.

Sementara yang berlaku di Negara sembilan, Persekutuan Pulau Pinang dan Selangor, tercatat beberapa alasan sama seperti di Perak dan Pahang tetapi ada beberapa tambahan alasan diantaranya :

- a. Tidak diketahui tempat tinggal suami selama satu tahun.

- b. Suami tidak memberi nafkah selama tiga bulan.
- c. Suami dipenjara selama tiga tahun atau lebih.
- d. Suami tidak memberikan nafkah batin selama satu tahun.
- e. Isteri dinikahkan bapak sebelum berumur enam belas tahun menolak perkawinan tersebut dan belum disetubuhi suami.
- f. Suami menganiaya isteri.

Dari beberapa alasan tersebut diatas ada tiga hal yang perlu diperhatikan.

Pertama, meskipun semua undang-undang menjadikan unsur gila sebagai alasan perceraian. Undang-undang Negeri sembilan, Pulau Pinang, Selangor dan Serawak mensyaratkan sakitnya minimal 2 tahun. Sementara UU Kelantan, Pahang, Perak tidak mensyaratkan batas minimal. *Kedua*, semua undang-undang mencantumkan alasan-alasan lain untuk fasakh. *Ketiga*, Undang-undang Kelantan, Negeri sembilan, persekutuan Pulau Pinang, Selangor dan Serawak mencantumkan perkawinan paksa sebagai salah satu alasan perceraian.

Bagi orang yang melanggar peraturan tentang perceraian, baik suami atau isteri, misalnya melakukan perceraian di luar pengadilan dan tidak mendapatkan pengesahan atau pengakuan dari pengadilan, atau membuat surat pengakuan palsu bias dihukum dengan hukuman denda sebesar seribu ringgit atau penjara maksimal enam bulan atau kedua-duanya.

b. Poligami di Malaysia

Berdasarkan Undang-undang Perkawinan di Malaysia tentang boleh atau tidaknya seorang laki-laki melakukan poligami. Adapun

mengenai syarat yang harus dipenuhi bagi seseorang yang hendak melakukan poligami adalah adanya izin tertulis dari Hakim, ketentuan ini hamper tercantum di semua undang-undang perkawinan Negara bagian. Namun demikian ada beberapa perbedaan yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi diantaranya:

Pertama, yang merupakan kelompok mayoritas (UU Negeri sembilan Pasal 23 ayat 1, UU Pulau Pinang Pasal 23 ayat 1, UU Selangor pasal 23 ayat 1, UU Pahang Pasal 23 ayat 1, UU Wilayah Persekutuan Pasal 21 ayat 1, UU Perak Pasal 21 ayat1 dalam pasal-pasal tersebut dinyatakan:

Tiada seorang laki-laki boleh berkahwin dengan seorang lain dalam masa dia masih beristrikan istrinya yang sedia ada kecuali dengan terlebih dahulu mendapatkan kebenaran secara tertulis daripada hakim syari'ah, dan jika dia berkahwin sedemikian tanpa kebenaran tersebut maka perkawinan itu tidak boleh didaftarkan dibawah Enakmen.

Dalam UU Perak pasal 21 ayat 1 ada tambahan kalimat:

Mendapat pengesahan lebih dahulu dari Hakim bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isterinya.

Kedua, Poligami tanpa adanya izin dari pengadilan boleh didaftarkan dengan syarat lebih dahulu membayar denda atau menjalani hukuman yang telah ditentukan. Ketentuan ini berlaku terhadap Negara-negara seperti Serawak dan Kelantan. Pertimbangan pengadilan memberi izin atau tidak, dilihat dari pihak isteri dan suami. Adapun

beberapa alasan yang dapat dikemukakan isteri diantaranya, karena kemandulan, udzur jasmani, tidak layak dari segi jasmani untuk bersetubuh, isteri gila. Sedangkan beberapa alasan yang dapat dikemukakan suami diantaranya, kemampuan secara ekonomi, berusaha untuk bias berbuat adil, perkawinan yang dilakukan tidak membahayakan agama, nyawa, badan, akal, atau harta benda isteri yang lebih dahulu dinikahi.

Suami yang melakukan poligami tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ditetapkan, secara umum dapat dikenakan hukuman berupa hukuman denda maksimal seribu ringgit atau kurungan maksimal 6 bulan atau kedua-duanya sekaligus. Demikian juga bagi suami yang tidak mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya dapat digolongkan sebagai orang yang melanggar hukum dapat dikenakan sanksi hukuman denda maksimal seribu ringgit atau kurungan maksimal 6 bulan atau kedua-duanya.

c. Perkawinan Beda Agama

Larangan perkawinan beda Agama di Malaysia didasarkan pada ketentuan yang termuat dalam seksyen 51 Akta pembaharuan UU (Perkawinan dan Perceraian) 1976 sebagaimana disebutkan:

Jika salah satu pihak kepada suatu perkahwinan telah masuk Islam, pihak yang satu tidak masuk Islam boleh untuk perceraian. Dengan syarat bahwa tiada suatu permohonan dibawah syeksen boleh diserahkan sebelum tamat tempo tiga bulan dari tarikh masuk Islam itu.

5. Sistem Politik dan Pemerintahan Malaysia

Federasi Malaysia adalah sebuah Monarki Konstitusional. Kepala negara persekutuan Malaysia adalah Yang di-Pertuan Agong, biasa disebut Raja Malaysia. Yang di-Pertuan Agong di pilih dari dan oleh sembilan Sultan Negeri-Negeri Malaya untuk menjabat selama lima tahun secara bergiliran, sementara itu empat pemimpin negeri lainnya yang bergelar Gubernur tidak turut serta di dalam pemilihan.

Sistem pemerintahan di Malaysia bermodelkan sistem parlementer Westminster, warisan Penguasa Kolonial Britania. Tetapi di dalam praktiknya, kekuasaan lebih terpusat di eksekutif daripada di legislatif, dan judikatif diperlemah oleh tekanan berkelanjutan dari pemerintah selama zaman Mahathir, kekuasaan judikatif itu dibagi antara pemerintah persekutuan dan pemerintah negara bagian. Sejak kemerdekaan pada 1957, Malaysia diperintah oleh koalisi multipartai yang disebut Barisan Nasional (pernah disebut pula Aliansi). Barisan Nasional (*National Front*) adalah sebuah koalisi politik Malaysia yang dibentuk pada 1973 sebagai pelanjut Partai Perikatan (*Alliance*). Berikut daftar partai yang tergabung dalam Barisan Nasional:

- a. *United Malays National Organization (UMNO)*
- b. *Malaysian Chinese Association (MCA)*
- c. *Malaysian Indian Congress (MIC)*
- d. *Gerakan Rakyat Malaysia (Malaysian People's Movement)*
- e. *People's Progressive Party*
- f. *Parti Pesaka Bumiputera Bersatu*
- g. *Sarawak United People's Party*

- h. *Sabah Progressive Party*
- i. *Parti Bersatu Sabah*
- j. *Liberal Democratic Party*
- k. *Parti Bersatu Rakyat Sabah*
- l. *United Pasokmomogun Kadazandusun Murut Organisation*
- m. *Sarawak Progressive Democratic Party*.⁹

Selanjutnya, kekuasaan legislatur dibagi antara legislatur persekutuan dan legislatur negeri. Parlemen bikameral terdiri dari dewan rendah, *Dewan Rakyat* (mirip Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia) dan dewan tinggi, Senat atau *Dewan Negara* (mirip Dewan Perwakilan Daerah di Indonesia). 222 anggota Dewan Rakyat dipilih dari daerah pemilihan beranggota-tunggal yang diatur berdasarkan jumlah penduduk untuk masa jabatan terlama 5 tahun. 70 Senator bertugas untuk masa jabatan 3 tahun yaitu 26 di antaranya dipilih oleh 13 majelis negara bagian (masing-masing mengirimkan dua utusan), dua mewakili wilayah persekutuan Kuala Lumpur, masing-masing satu mewakili wilayah persekutuan Labuan dan Putrajaya, dan 40 diangkat oleh raja atas nasihat perdana menteri. Di samping Parlemen di tingkatan persekutuan, masing-masing negara bagian memiliki dewan legislatif unikameral (Dewan Undangan Negeri) yang para anggotanya dipilih dari daerah-daerah pemilihan beranggota-tunggal. Pemilihan umum parlemen dilakukan paling sedikit lima tahun sekali, dengan pemilihan umum terakhir pada Maret 2008. Pemilih terdaftar berusia 21 tahun ke atas dapat memberikan suaranya kepada calon

⁹ Jenedri Gaffer, *Pengantar Study Hukum Internasional*, (Jakarta: Ind-Hill-co, 2006), h. 68.

anggota Dewan Rakyat dan calon anggota dewan legislatif negara bagian juga, di beberapa negara bagian. Voting tidak diwajibkan.

Kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri, konstitusi Malaysia menetapkan bahwa perdana menteri haruslah anggota dewan rendah (Dewan Rakyat), yang direstui Yang di-Pertuan Agong dan mendapat dukungan mayoritas di dalam parlemen. Kabinet dipilih dari para anggota Dewan Rakyat dan Dewan Negara dan bertanggung jawab kepada badan itu. Sedangkan kabinet merupakan anggota parlemen yang dipilih dari Dewan Rakyat atau Dewan Negara.

Pemerintah negara bagian dipimpin oleh Menteri Besar di negeri-negeri Malaya atau Ketua Menteri di negara-negara yang tidak memelihara monarki lokal, yakni seorang anggota majelis negara bagian dari partai mayoritas di dalam Dewan Undangan Negeri. Di tiap-tiap negara bagian yang memelihara monarki lokal, Menteri Besar haruslah seorang Suku Melayu Muslim, meskipun penguasa ini menjadi subjek kebijaksanaan para penguasa. Kekuasaan politik di Malaysia amat penting untuk memperjuangkan suatu isu dan hak. Oleh karena itu kekuasaan memainkan peranan yang amat penting dalam melakukan perubahan. Adapun bentuk pembagian tugas Trias Politika yang terkandung dalam system pemerintahan Negara Malaysia ialah sebagai berikut :

- a. Badan Perundang-Undangan (Legislatif)
 - 1). Mengubah Undang-Undang
 - 2). Parlemen terdiri dari Yang di-Pertuan Agong, dewan Negara dan dewan rakyat

- 3). 3 jenis Undang-Undang
 - a) Akta ialah Undang-undang yang dibuat Parlemen
 - b) Enakmen ialah Undang-undang yang dibuat oleh Dewan Undangan Negeri.
 - c) Ordinan ialah Undang-undang yang dibuat oleh Kerajaan Serawak
- b. Badan Pelaksana (Eksekutif)
 - 1) Para menteri atau kabinet
 - 2) Bertugas melaksanakan dasar-dasar kerajaan
 - 3) Perdana menteri mengetuai kabinet
 - 4) Menteri mengetuai kementerian
 - 5) Suruhanjaya mengendalikan urusan pelantikan, kenaikan pangkat dan tindakan disiplin.
- c. Badan Kehakiman (Yudikatif)
 - 1) Melaksanakan tugas kehakiman
 - 2) Mengimplikasikan perlembagaan Malaysia
 - 3) Mengimplikasikan Undang-undang
 - 4) Memberi perluasan arti Undang-undang
 - 5) Memberi perluasan arti tindakan kerajaan
 - 6) Hakim dilantik oleh Yang di Pertuan Agong dengan nasihat Perdana Menteri
 - 7) Hakim tidak dibenarkan terlibat dalam politik.¹⁰

6. Hubungan Malaysia dengan Negara ASEAN

¹⁰ Dahlan Thaib, *Pemerintahan Malaya Britania*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), h. 37.

Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (Perbara) atau lebih populer dengan sebutan *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) merupakan sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara, yang didirikan di Bangkok, 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, serta memajukan perdamaian di tingkat regionalnya. Negara-negara anggota ASEAN mengadakan rapat umum pada setiap bulan November. Prinsip-prinsip utama ASEAN adalah sebagai berikut:

- a. Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integritas wilayah nasional, dan identitas nasional setiap negara
- b. Hak untuk setiap negara untuk memimpin kehadiran nasional bebas daripada campur tangan, subversif atau koersi pihak luar.
- c. Tidak mencampuri urusan dalam negeri sesama negara anggota
- d. Penyelesaian perbedaan atau perdebatan dengan damai
- e. Menolak penggunaan kekuatan yang mematikan
- f. Kerjasama efektif antara anggota.

Sekarang, ASEAN beranggotakan semua negara di Asia Tenggara (kecuali Timor Leste dan Papua Nugini). Berikut ini adalah negara-negara anggota ASEAN:

- a. Filipina (negara pendiri)
- b. Indonesia (negara pendiri)

- c. Malaysia (negara pendiri)
- d. Singapura (negara pendiri)
- e. Thailand (negara pendiri)
- f. Brunei Darussalam (7 Januari 1984)
- g. Vietnam (28 Juli 1995)
- h. Laos (23 Juli 1997)
- i. Myanmar (23 Juli 1997)
- j. Kamboja (16 Desember 1998).

Adapun bentuk hubungan yang terus dilakukan oleh Malaysia dengan Negara se-ASEAN ialah tetap mengikuti azas-azas yang telah ditentukan, walaupun pada dekade ini ada sengketa laut cina selatan yang sedang marak diberitakan, yaitu sebagai berikut:

- a. Indonesia, RRC, dan Taiwan atas daerah perairan di timur laut Kepulauan Natuna
- b. Filipina, RRC, dan Taiwan atas ladang gas Malampaya dan Camago.
- c. Filipina, RRC, dan Taiwan atas Scarborough Shoal.
- d. Vietnam, RRC, dan Taiwan perairan di sebelah barat Kepulauan Spratly. Kesemua atau beberapa dari pulau-pulau di daerah tersebut juga tengah diperebutkan Vietnam, RRC, Taiwan, Brunei, Malaysia, dan Filipina.
- e. Kepulauan Parcel dipersengketakan antara RRC dan Vietnam.
- f. Malaysia, Kamboja, Thailand dan Vietnam atas daerah di Teluk Thailand.
- g. Singapura dan Malaysia di sepanjang Selat Johor dan Selat Singapura.

ASEAN telah mengeluarkan deklarasi tentang masalah ini, menyerukan semua negara untuk

menangani masalah tersebut tanpa menggunakan kekerasan.¹¹

C. Penutup

Meskipun Malaysia dianggap sebagai sebuah negara muslim yang menyatakan Islam sebagai agama resmi, tapi sesungguhnya adalah sebuah negara pluralitas yang sekelompok minoritas penting penduduknya adalah non muslim.

Malaysia merupakan kerajaan Federal yang terdiri dari tiga belas negara bagian. Sebelas diantaranya terletak di Malaysia Barat dan dua di Malaysia Timur. Jika dilihat dari sejarahnya maka kedatangan Islam dalam proses Islamisasi Malaysia melalui jalur perdangan para pedangan muslim dan *mubaliq* dari Arab dan Gujarat. Pada awal abad 15 berdiri kerajaan Islam Malaka dengan rajanya Parameswara Iskandar Syah, dengan undang-undangnya yang disebut undang-undang Malaka.

Walaupun hukum Islam di berlakukan di Malaysia tapi tidak sepenuhnya berjalan di Malaysia. Jadi apakah hukum Islam di Malaysia berlaku secara nasional atau hanya sebagai hukum administrasi kerajaan dan simbol Negara.

Implementasi penerapan hukum Islam nampak dari kodifikasi yang dilakukan yang meliputi tiga fase yaitu periode Melayu, penjajahan Inggris, dan fase kemerdekaan. Pada dasarnya penerapan hukum Islam di Malaysia belum berlaku secara menyeluruh terhadap semua penduduk. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa faktor penghambat yaitu:

1. Adanya pluralisme agama.

2. Adanya pengaruh penjajahan.
3. Adanya pengaruh sekularisasi dan modernisasi.

Bila kita bandingkan Malaysia dengan Indonesia, sungguh kita jauh lebih kaya dan terkaya di dunia, namun Allah memberikan keberkahan kepada Malaysia karena rakyatnya taat beragama dan menjauhi/membenci kemaksiatan, sehingga Allah mengaruniakan pemimpin yang baik dan mensejahterakan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amal, Taufik Adnan, dkk, *Politik Syariat islam dari Indonesia hingga Nigeria*, Jakarta : Pustaka Alvabet, 2004.
- Esposito, John L, *Demokrasi di Negara-Negara Muslim*, (Jakarta : Penerbit Mizan, 1999).
- _____, *Identitas Islam Pada Perubahan Sosial Politik*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1986).
- Gaffer, Jenedri, *Pengantar Study Hukum Internasional*, (Jakarta: Ind-Hill-co, 2006).
- Nasution, Harun, dan Azyumardi Azra, *Perkembangan Modern Dalam Islam*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985.
- Nasution, Khairuddin, dan Atho' Muzdhar, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern; Studi Perbandingan dan Keberlanjutan UU Modern dari Kitab-Kitab Fiqih*, Jakarta : Ciputat Press, 2003.
- Rahman, Fahim Abdullah bin Abdul, "Mahkamah Syari'ah Islam

¹¹ Jenedri Gaffer, *Pengantar Study Hukum Internasional*, (Jakarta: Ind-Hill-co, 2006), h. 78.

dan Permasalahannya” dalam *Mimbar Hukum*, No. 38 Tahun IX, Jakarta (Al-Hikmah, 1991).

Tebba, Sudirman, *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara Studi Kasus Hukum Keluarga dan Pengkodifikasiannya*, Cet. I; Bandung: t.p., 1993.

Thaib, Dahlan, *Pemerintahan Malaya Britania*, Yogyakarta: Libety, 2000.